



PUTUSAN

Nomor : 161/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **waris** antara:

1. **SATIMA binti SIEMA**, umur 55 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Gedang, Rt. 001, Rw. 001, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **ASMINA binti ARSAMAN**, umur 41 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Tanggulun, Rt.010, Rw.003, Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Pembanding II**
3. **SAHWI bin SIEMA**, umur 62 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Gedang, Rt.001, Rw.001, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo yang dikuasakan dengan kuasa insidentil kepada Abu Hasan bin Sahwi dengan surat kuasa tertanggal 24 Pebruari 2020. Semula **Tergugat IV** sekarang **Pembanding II**;

melawan

1. **SAPRAWI bin RASUKI**, umur 39 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Gedang, Rt.001, Rw.001, Desa Pesanggrahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **NUR FAIDA binti RASUKI**, umur 32 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Gedang, Rt.001, Rw.001, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

3. **HATI Alias Hj. NORHALIMA binti SUWENDER**, umur 79 tahun, agama : Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Gedang, Rt.002, Rw.001, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Semula sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;

Para Terbanding tersebut **menguasakan kepada YUDISTIRA NUGROHO, S.H, M.H dan MUSRAM DOSO, S.H**, Para Advokat, yang berkantor di Griya Panji Mulya Blok C-6, Panji Situbondo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2019 dan

4. **ASMOJO bin RASUKI**, umur 46 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Gedang, Rt.001, Rw.001, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Semula sebagai **Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding I**;

5. **SAHRI bin SIEMA**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Gedang, RT.001RW. 01Desa Pasanggrahan, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo nomor 1379/Pdt.G/2019/PA.Sit yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan DJIBA alias B. MARBIJA DJIBA Binti ASDI, adalah Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah DJIBA alias B. MARBIJA DJIBA Binti ASDI yang meninggal dunia pada tahun 1965 adalah:
 - a. Siema bin Durahman alias P. Mabrija, anak laki-laki;
 - b. Sa'ira binti Durahman alias P. Marbija, anak perempuan;
 - c. Niti binti Durahman alias P. Marbija, anak perempuan;
 - d. Hati alias Hj. Norhalima binti Suwendar, anak perempuan;
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Niti binti Durahman alias P. Marbija yang meninggal dunia pada tahun 1987 adalah:
 - a. Siema bin Durahman alias P. Marbija, saudara laki-laki;
 - b. Sa'ira binti Durahman alias P. Marbija, saudara perempuan;
 - c. Hati alias Hj. Norhalima binti Suwendar, saudara perempuan;
5. Menetapkan ahli waris almarhumah Siema binti Durahman alias P. Marbija yang meninggal dunia pada tahun 1990 adalah:
 - a. Arsaman bin Siema (anak laki-laki) digantikan anaknya Asmina binti Arsaman (cucu perempuan);
 - b. Satima binti Siema (anak perempuan);
 - c. Sahri bin Siema (anak laki-laki);
 - d. Sahwi bin Siema (anak laki-laki);
6. Menetapkan ahli waris almarhumah Saira binti Durahman alias P. Marbija yang meninggal dunia pada tahun 2018 adalah Rasuki bin Sanukdin (anak laki-laki);
7. Menetapkan ahli waris almarhumah Rasuki bin Sanukdin yang meninggal pada tahun 2010 adalah :
 - a. Saprawi bin Rasuki (anak laki-laki);
 - b. Nurfaida bin Rasuki (anak perempuan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Asmojo bin Rasuki (anak laki-laki);

8. Menetapkan harta berupa:

a. Sebidang tanah sawah Petok Nomor 301, Persil Nomor 15, Klas D.I, Luas 0,720 Ha / 7.200 M2 Atas nama B. MARBIJA DJIBA yang terletak di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik IDRIS;
- Selatan : tanah milik RAHWIYATI dan H. ENDAR;
- Barat : tanah milik P. YANI dan H. SARKAWI;
- Timur : tanah milik H. SUR

(Obyek Sengketa I)

b. Sebidang tanah sawah Petok Nomor 301, Persil Nomor 15, Klas D.I, Luas 0,720 Ha / 7.200 M2 Atas nama B. MARBIJA DJIBA yang terletak di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik IDRIS;
- Selatan : tanah milik RAHWIYATI dan H. ENDAR;
- Barat : tanah milik P. YANI dan H. SARKAWI;
- Timur : tanah milik H. SUR;

(Obyek Sengketa II)

c. Sebidang tanah sawah Petok Nomor 678, Persil Nomor 9, Klas S.II, Luas 0,181 Ha / 1.810 M2 Atas nama P. MARBIJA DJIBA yang terletak di Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik ABD HANNAN
- Selatan : tanah milik H. ADAM
- Barat : tanah milik SU'AT/ DIDI
- Timur : tanah milik H. MURSID

(Obyek Sengketa III)

Adalah Harta Warisan Almarhumah DJIBA alias B. MARBIJA DJIBA Binti ASDI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah :

- a. Saprawi bin Rasuki (Penggugat I) mendapat 1/10 bagian dari harta Pewaris almarhumah DJIBA alias B. MARBIJA DJIBA Binti ASDI) ;
- b. Nurfaida binti Rasuki (Penggugat II) mendapat 1/20 bagian dari harta Pewaris almarhumah DJIBA alias B. MARBIJA DJIBA Binti ASDI) ;
- c. Hati alias Hj. Norhalima binti Suwendar (Penggugat III) mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta Pewaris almarhumah DJIBA alias B. MARBIJA DJIBA Binti ASDI) ;
- d. Asmojo bin Rasuki (Turut Tergugat) mendapat 1/10 dari Pewaris almarhumah DJIBA alias B. MARBIJA DJIBA Binti ASDI) ;
- e. Satima (Tergugat I) mendapat 5/70 dari Pewaris almarhumah DJIBA alias B. MARBIJA DJIBA Binti ASDI) ; .
- f. Sahri (Tergugat II) mendapat 5/35 dari Pewaris almarhumah DJIBA alias B. MARBIJA DJIBA Binti ASDI) ;
- g. Sahwi (Tergugat IV) mendapat 5/35 dari harta Pewaris almarhumah DJIBA alias B. MARBIJA DJIBA Binti ASDI) ;
- h. Asmina (Tergugat III) mendapat 5/35 dari harta Pewaris almarhumah DJIBA alias B. MARBIJA DJIBA Binti ASDI) ;

10. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membagi Harta Waris tersebut sesuai bagian masing-masing secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual secara lelang yang hasil penjualannya dibagikan sesuai bagian masing-masing ahli waris;

11. Menolak dan tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

12. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.956.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020, di mana pada hari dan tanggal tersebut telah diucapkan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat tetapi diluar hadirnya Turut Tergugat dan Putusan mana telah dibertahukan kepada Turut Tergugat pada tanggal 17 Pebruari 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020;

Membaca memori banding dari Pembanding tanggal 24 Pebruari 2020 dan kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 18 Maret 2020;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Situbondo nomor : 1379/Pdt.G/2019/PA.Sit tanggal 24 Maret 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara Banding (inzage) walaupun telah diberitahukan untuk keperluan itu;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1742 /Hk.05/4/2020 tanggal 7 April 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1379/Pdt.G/2019/PA.Sit yang dimohonkan banding telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 April 2020 dengan Nomor **161/Pdt.G/2020/PTA.Sby**;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formil **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Situbondo telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **S.Agus Setiawan S.H.**, yang ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2019 dan telah melakukan proses mediasi antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 14 Oktober 2019, upaya damai tersebut **tidak berhasil (gagal)**, dan oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1379/Pdt.G/2019/PA.Sit. tanggal 10 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, serta setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut sebagian atas putusan mana Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya .

Menimbang, bahwa gugatan waris yang diajukan Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa Pewaris yang bernama Djiba alias B. Marbija Djiba telah meninggal pada tahun 1965 meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat juga meninggalkan Tirkah berupa ;

- a) Sebidang tanah sawah Petok Nomor 301, Persil Nomor 15, Klas D.I, Luas 0,720 Ha / 7.200 M2 Atas nama B. MARBIJA DJIBA yang terletak di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik IDRIS

Selatan : tanah milik RAHWIYATI dan H. ENDAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah milik P. YANI dan H. SARKAWI

Timur : tanah milik H. SURI

(Obyek Sengketa I)

- b) Sebidang tanah sawah Petok Nomor 678, Persil Nomor 9, Klas S.II, Luas 0,181 Ha / 1.810 M2 Atas nama P. MARBIJA DJIBA yang terletak di Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik ABD HANNAN

Selatan : tanah milik H. ADAM

Barat : tanah milik SU'AT/DIDI

Timur : tanah milik H. MURSID

(Obyek Sengketa II)

Bahwa obyek sengketa I dan II tersebut diatas sejak meninggalnya Pewaris belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya dan saat ini dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding tersebut pada dasarnya Tergugat/Pembanding sepanjang silsilah ahli waris dan keberadaan obyek sengketa tidak membantah dan mengakui namun menyangkal bahwa yang benar obyek sengketa tersebut diatas telah dibagi waris sesuai bagian masing-masing dan dalam perjalanan waktu ada yang telah dijual kepada orang lain namun telah dibeli kembali oleh orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat /Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar dan faktanya dalil dalil Tergugat tidak terbukti dan tidak bisa mengalahkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis tingkat pertama sepanjang mengenai silsilah ahli waris dan obyek sengketa yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar namun tentang pembagian masing-masing ahli waris Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pewaris Djiba telah meninggal dunia pada tahun 1965 dengan meninggalkan ahli waris:

1. Siema anak laki-laki;
2. Saira anak perempuan;
3. Niti anak perempuan;
4. Hati anak perempuan;

Menimbang, bahwa tirkah dari Pewaris Djiba sampai meninggalnya ahli waris yang bernama Niti pada tahun 1987 yang tidak mempunyai keturunan belum dibagi waris kepada anak-anaknya maka tirkah almarhum Djiba untuk menyederhanakan pembagiannya langsung dibagi kepada Siema dengan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) Saira $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dan Hati $\frac{1}{4}$ (seperempat bagian);

Menimbang, Bahwa bagian dari Seima ($\frac{1}{2}$) bagian yang meninggal tahun 1990 jatuh kepada anaknya bernama;

1. Arsaman (anak laki-laki) yang telah meninggal lebih dahulu dan digantikan oleh anaknya bernama Asmina (anak perempuan);
2. Satima (perempuan);
3. Sahri (laki-laki);
4. Sahwi (laki-laki);

Menimbang, bahwa Asmina (perempuan) walaupun ia sebagai ahli waris pengganti dari Arsaman (laki-laki) namun berdasarkan pasal 185 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagiannya tidak boleh melebihi bagian Satima sebagai orang yang sederajat dengan orang yang diganti sehingga bagian Asmina (Tergugat III) sekurang-kurangnya sama dengan bagian Satima sehingga bagiannya sebagai berikut;

1. Asmina (Tergugat III) perempuan mendapat $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{2} = \frac{1}{12}$
2. Satima (Tergugat I) perempuan mendapat $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{2} = \frac{1}{12}$
3. Sahri (Tergugat 2) laki-laki mendapat $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{2} = \frac{2}{12}$
4. Sahwi (Tergugat 4) laki-laki mendapat $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{2} = \frac{2}{12}$

Menimbang, bahwa bagian Saira sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari obyek sengketa jatuh kepada ahli warisnya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saprawi (Penggugat I) laki-laki mendapat $\frac{2}{5}$ dari $\frac{1}{4} = \frac{2}{20}$
2. Nur Faida (Penggugat II) perempuan mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{1}{4} = \frac{1}{20}$
3. Asmojo (Turut Tergugat) laki-laki mendapat $\frac{2}{5}$ dari $\frac{1}{4} = \frac{2}{20}$

Menimbang bahwa untuk menyamakan bagian dari semua ahli waris atas obyek sengketa maka angka penyebut 12 dan 20 disamakan menjadi 120 sehingga bagian masing-masing sebagai berikut;

1. Saprawi (Penggugat I) mendapat $\frac{2}{20}$ atau $\frac{12}{120}$;
2. Nur Faida (Penggugat II) mendapat $\frac{1}{20}$ atau $\frac{6}{120}$;
3. Hati (Penggugat III) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{30}{120}$;
4. Satima (Tergugat I) mendapat $\frac{1}{12}$ atau $\frac{10}{120}$;
5. Sahri (Tergugat II) mendapat $\frac{2}{12}$ atau $\frac{20}{120}$;
6. Asmina (Tergugat III) mendapat $\frac{1}{12}$ atau $\frac{10}{120}$;
7. Sahwi (Tergugat IV) mendapat $\frac{2}{12}$ atau $\frac{20}{120}$;
8. Asmojo (Turut Tergugat) mendapat $\frac{2}{20}$ atau $\frac{12}{120}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis tingkat pertama yang membagi bagian ahli waris pengganti (Asmina Tergugat III) melebihi bagian Satima (Tergugat I) sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat tentang obyek sengketa yang telah diakui oleh Para Tergugat adalah terdiri dari 2 (dua) obyek sengketa yaitu obyek sengketa I dan sengketa II, karena amar putusan Majelis tingkat pertama yang memutuskan obyek sengketa menjadi 3 (tiga) obyek sengketa tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat tentang ganti rugi, menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar bij voorraad) dan tuntutan uang paksa (dwangsom) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan diambil alih sebagaimana pendapatnya sendiri yang menyatakan tidak menerima tuntutan tersebut maka pertimbangan tersebut harus dipertahankan;

Meimbang, bahwa amar putusan tingkat pertama yang menolak tuntutan yang selain dan selebihnya tidak didasarkan pada pertimbangan yang benar karenanya tidak dapat dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II berdasarkan pemeriksaan setempat dikuasai oleh Para Tergugat karenanya Para Tergugat dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak-hak ahli waris lainnya sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa di antara ahli waris ada yang bersifat pasif dan tidak turut serta bersengketa dalam perkara ini dan didudukkan sebagai Turut Tergugat atau Turut terbanding maka kepada yang bersangkutan dihukum untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Manjelis tingkat pertama tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan karenanya harus dibatalkan dan Majelis tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Para Terbanding adalah merupakan pengulangan sebagaimana dalam jawabannya dan telah dipertimbangkan sebagaimana diatas karenanya keberatan Para Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para Tergugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1379/Pdt.G/2019/PA.Sit yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 dengan mengadili sendiri sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan DJIBA alias B. MARBIJA DJIBA Binti ASDI, adalah Pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah DJIBA alias B. MARBIJA DJIBA Binti ASDI yang meninggal dunia pada tahun 1965 adalah :
 - 3.1. Siema bin Durahman alias P. Marbija, anak laki-laki;
 - 3.2. Sa'ira binti Durahman alias P. Marbija, anak perempuan ;
 - 3.3. Niti binti Durahman alias P. Marbija, anak perempuan;
 - 3.4. Hati alias Hj. Norhalima binti Suwendar, anak perempuan ;
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Niti binti Durahman alias P. Marbija yang meninggal dunia pada tahun 1987 adalah;
 - 4.1. Siema bin Durahman alias P. Marbija, saudara laki-laki;
 - 4.2. Sa'ira binti Durahman alias P. Marbija, saudara perempuan ;
 - 4.3. Hati alias Hj. Norhalima binti Suwendar, saudara perempuan ;
5. Menetapkan ahli waris almarhumah Siema binti Durahman alias P. Marbija yang meninggal dunia pada tahun 1990 adalah;
 - 5.1. Arsaman bin Siema (anak laki-laki) digantikan anaknya Asmina binti Arsaman (cucu perempuan);
 - 5.2. Satima binti Siema (anak perempuan) ;
 - 5.3. Sahri bin Siema (anak laki-laki);
 - 5.4. Sahwi bin Siema (anak laki-laki) ;
6. Menetapkan ahli waris almarhumah Saira binti Durahman alias P. Marbija yang meninggal dunia pada tahun 2018 adalah Rasuki bin Sanukdin (anak laki-laki) ;
7. Menetapkan ahli waris almarhumah Rasuki bin Sanukdin yang meninggal pada tahun 2010 adalah :
 - 7.1. Saprawi bin Rasuki (anak laki-laki);
 - 7.2. Nurfaida bin Rasuki (anak perempuan);
 - 7.3. Asmojo bin Rasuki (anak laki-laki);
8. Menetapkan harta berupa:
 - 8.1. Sebidang tanah sawah Petok Nomor 301, Persil Nomor 15, Klas D.I, Luas 0,720 Ha/7.200 M2 Atas nama B. MARBIJA DJIBA yang terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik IDRIS
- Selatan : tanah milik RAHWIYATI dan H. ENDAR
- Barat : tanah milik P. YANI dan H. SARKAWI
- Timur : tanah milik H. SURI

(Obyek Sengketa I)

8.2. Sebidang tanah sawah Petok Nomor 678, Persil Nomor 9, Klas S.II,
Luas 0,181 Ha / 1.810 M2 Atas nama P. MARBIJA DJIBA yang
terletak di Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten
Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik ABD HANNAN
- Selatan : tanah milik H. ADAM
- Barat : tanah milik SU'AT/ DIDI
- Timur : tanah milik H. MURSID

(Obyek Sengketa II)

Adalah Harta Warisan Almarhumah DJIBA alias B. MARBIJA DJIBA
Binti ASDI;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari obyek sengketa adalah :

- 9.1. Saprawi bin Rasuki (Penggugat I) mendapat 12/120;
- 9.2. Nurfaida binti Rasuki (Penggugat II) mendapat 6/120;
- 9.3. Hati alias Hj. Norhalima binti Suwender (Penggugat III) mendapat $\frac{1}{4}$
atau 30/120
- 9.4. Satima (Tergugat I) mendapat 10/120; .
- 9.5. Sahri (Tergugat II) mendapat 20/120;
- 9.6. Asmina (Tergugat III) mendapat 10/120;
- 9.7. Sahwi (Tergugat IV) mendapat 20/120;
- 9.8 Asmojo bin Rasuki (Turut Tergugat) mendapat 12/120;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membagi Harta Waris tersebut sesuai
bagian masing-masing pada diktum angka 9 secara natura dan apabila
tidak bisa dibagi secara natura maka dijual secara lelang yang hasil
penjualannya dibagikan sesuai bagian masing-masing ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
12. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk selainnya;
13. Menghukum Para Tergugat dan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 5.956.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1441 Hijriyah., oleh kami **Drs. H. M. Badawi, SH., MH.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Penetapan nomor 161/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 10 Maret 2020 sebagai hakim ketua majelis, **Drs. H. Hadi Muhtarom** dan **Drs. H. Mahmudi MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Melati Pudjiwiandari, SH.** selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Hadi Muhtarom.

Drs. H. Mahmudi, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Melati Pudjiwiandari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasas ATK : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)